



Salinan

PENETAPAN
Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Siti Raihanah binti Murjani umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani, RT.006, RW. 002, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Plh tanggal 22 Juli 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak:

Nama	: Dina Safitri binti Taufik Rahman
Tanggal lahir	: 25 Mei 2004 (umur 17 tahun, 2 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orangtua
Tempat tinggal di	: Jalan A. Yani RT. 006 RW. 002 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Hal. 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : Roby Sugara bin Kastalani
NIK : 6301072907940002
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT. Arutmin
Tempat tinggal di : Jalan A. Yani RT. 007 RW. 001 Desa Pandansari
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 028/Kua.17.11-3/Pw.01/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. Arutmin dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dina Safitri binti Siti Raihanah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Roby Sugara bin Kastalani;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak kandung, calon suami anak Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sesuai dengan isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301024508880004, tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 028/Kua.17.11-3/Pw.01/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301020207130003, tanggal 6 November 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Safitri, Nomor: AL. 761.0082760, tanggal 9 Desember 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4)serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Ijazah atas nama Dina Safitri, Nomor: DN - 15 Dd/06 0047249, tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SDN Asam Asam 3, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5)serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa para Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan para Para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa

Hal. 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah materinya. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Calon Mempelai perempuan sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Pemohon. Oleh karenanya Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak kandung para Para Pemohon yang sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti (P.1) sampai dengan (P.5) serta keterangan anak kandung Pemohon, bahwa anak kandung para Para Pemohon yang bernama Dina Safitri binti Taufik Rahman, baru berumur 17 tahun, 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung para Para Pemohon baru berumur 17 tahun, 2 bulan, dan belum mencapai umur 19 tahun, namun berdasarkan pengakuan anak kandung Pemohon tersebut, bahwa anak kandung para Para Pemohon tersebut sudah siap untuk berumah tangga dan menyatakan telah mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri secara lahir dan batin, serta tidak pernah merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan pernikahan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa keterangan anak kandung Pemohon dan calon suami ditemukan fakta-fakta yang

Hal. 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*vatstaande feiten*) di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah bergaul akrab dan hal tersebut diakui oleh Pemohon, anak kandung Pemohon serta calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Roby Sugara bin Kastalani yang menyatakan tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk menikah dengan anak perempuan kandung para Pemohon yang bernama Dina Safitri binti Taufik Rahman, serta menyatakan telah mampu untuk menjadi suami yang bertanggung jawab secara lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Hakim menemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai dan sudah bergaul akrab serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari persangkaan dalam masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat dan mudharat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

❖ فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan kandung Pemohon tersebut untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Roby Sugara bin Kastalani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak perempuan kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Roby Sugara bin Kastalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dina Safitri binti Siti Raihanah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Roby Sugara bin Kastalani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------------------|------|-------------|
| 1. PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 110.000,00 |

(serratus sepuluh ribu rupiah)

Pelaihari, 28 Juli 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)